



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/580/PD-2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
 - c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan dari Kepala UPTD Kecamatan Sungai Tenang Nomor : 800/30/PD/ST/05/2015 Tanggal 02 Maret 2015;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Nomor : 01/YB/PAUD-Balqice/2015 Tanggal 01 Januari 2015;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.9/78/2015 Tanggal 27 Maret 2015.
 4. Surat Permohonan Izin dari Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat Nomor : 18/PAUD/TJB/420/2015 Tanggal 6 April 2015;

5. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Nomor : 08 Tahun 2014 Tanggal 12 Juli 2015;
6. Surat Permohonan Pengelola PAUD Amanah Bunda Desa Sungai Ulas Kecamatan Muara Siau Nomor : 241/01/PAUD/2015 Tanggal 05 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluaran di : Bangko
Pada tanggal : 17 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,


SUKARNI KARIM, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 011

Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/50^W/PD-2015

Tanggal : 14 April 2015

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

| No | Nama Lembaga | Alamat Lembaga | Tahun Berdiri | Ket |
|----|-------------------|---|---------------|-----|
| 1. | TK Syarifah Indah | Desa Tanjung Benuang Kec. Sungai Tenang | 2012 | |
| 2. | Paud Balqice | Desa Jelatang Kec. Pamenang | 2014 | |
| 3. | KB Insani | Desa Renah Medan Kec. Renah Pembarap | 2014 | |
| 4. | Paud Kasih Ibu | Desa Tanjung Beringin Kec. Tabir Barat | 2014 | |
| 5. | TK Bintang Lima | Desa Tanjung Putus Kec. Tabir Barat | 2014 | |
| 6. | Paud Amanah Bunda | Desa Sungai Ulas Kec. Muara Siau | 2014 | |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

SUKARNI KARIM, S. Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 011